



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

2 Tsk Korupsi KPU Segera Disidang

BENGKULU - Setelah jalani proses yang cukup panjang, dua tersangka dugaan kasus korupsi anggaran KPU Seluma tahun 2018 dalam waktu dekat akan menjalani persidangan. Inisetelah Kejari Seluma melakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu pada Kamis (20/10) lalu.

Pelimpahan ini setelah berkas dakwaan dua tersangka dugaan korupsi tersebut yakni Harmazan mantan Sekretaris KPU, dan Anggi Anggraini selaku mantan bendahara telah selesai dibuat.

Humas Kejari Seluma, Citra Apriyadi, SH, MH, membenarkan kedua tersangka dugaan korupsi anggaran KPU Seluma telah dilimpahkan ke PN Bengkulu. Dalam perkara ini, Kejari Seluma telah membentuk tim untuk menangani kasus tersebut. Tim tersebut terdiri dari beberapa orang Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pihaknya telah melakukan persiapan yakni membuat dakwaan yang akan dibacakan kepada kedua tersangka saat sidang pertamanya. "Benar, sudah kita limpahkan. Kita sedang menunggu penetapan jadwal sidang pertamanya," jelas Citra.

Dalam kasus dugaan korupsi anggaran KPU Seluma tahun 2018 lalu itu mengakibatkan kerugian negara (KN) mencapai Rp 1,4 miliar dari

total anggaran Rp 21 miliar. KN tersebut Rp 500 juta merupakan gaji PPK dan PPS di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Semidang Alas dan Kecamatan Ulu Talo yang tidak dibayar Sekretariat KPU.

Sementara Rp 900 juta merupakan penyelewengan pada anggaran pengadaan barang dan jasa tahun 2018. Ditambahkan nantinya fakta-fakta yang terungkap selama persidangan akan dikumpulkan. Dalam fakta-fakta persidangan akan sangat berpengaruh selama proses persidangan digelar. Baik untuk tuntutan dari JPU maupun vonis dari majelis hakim.

"Tentunya akan digali kedepannya terkait permasalahan ini. Fakta-fakta selama persidangan tentu sangat berpengaruh dan bisa jadi ada bukti baru," jelasnya.

Diketahui, dalam dakwaan yang akan dibacakan saat sidang perdana pada Kamis (26/2) mendatang, Harmazan selaku mantan Sekretaris KPU didakwa dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah.

Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair yakni

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Anggi Anggraini mantan bendahara KPU Seluma didakwa dengan dakwaan kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau dakwaan kedua Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (cup)